



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB), GAMBAR DAN *DESIGN* KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
YANG BERSUMBER DARI APBDesa TAHUN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di masing-masing desa se-Kabupaten Samosir yang bersumber dari APBDesa Tahun 2019, agar terlaksana secara maksimal serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan *Design* kegiatan pembangunan desa, maka perlu dibentuk Tim Asistensi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan *Design* di tingkat kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Asistensi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan *Design* Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2019.
- Mengingat , :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 19 Seri D Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 3 Seri F Nomor 548);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 4 Seri F Nomor 549);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 5 Seri F Nomor 550);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Asistensi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan *Design* Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

| No | N A M A | UNIT KERJA | PENANG-GUNG JAWAB |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Manutur Naibaho, S. Pd NIP. 19721220 200604 1 002 | DISPERA KPP Kab. Samosir | Kecamatan Pangururan |
| 2. | Charles M. Sagala, ST NIP. 19820508 200804 1 001 | DISPERA KPP Kab. Samosir | Kecamatan Harian |
| 3. | Boranto Tamba, ST NIP. 19791224 201408 1 002 | DISPERA KPP Kab. Samosir | Kecamatan Sianjur Mula-mula |
| 4. | Jomson Simbolon, S.Pd NIP. 19700405 200701 1 017 | DISPERA KPP Kab. Samosir | Kecamatan Ronggur Nihuta |
| 5. | Jonni Sinaga NIP. 19780715 200604 1 006 | DISPERA KPP Kab. Samosir | Kecamatan Palipi |
| 6. | Sandytia F. Situmorang NIP. 19881012 201001 2 010 | DISPERA KPP Kab. Samosir | Kecamatan Simanindo |
| 7. | Deddy M. Sinaga, A.Md NIP. 19870526 200904 1 001 | Dinas PUPR Kab. Samosir | Kecamatan Onan Runggu |
| 8. | Leonardus Sinurat, A.Md NIP. 19820316 201001 1 016 | Dinas PUPR Kab. Samosir | Kecamatan Sitio-tio |
| 9. | Ronatal Sinaga, A. Md NIP. 19861225200604 1 002 | Dinas PUPR Kab. Samosir | Kecamatan Nainggolan |


- KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas untuk :
- Melakukan pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2019 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan saran atau masukan terkait dengan kesempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Desain Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari APBDesa Tahun 2019 sebelum pelaksanaan di lapangan;

KETIGA...../

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 18 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Bapemmas dan Pemdes Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala OPD terkait Kabupaten Samosir;
5. Camat se-Kabupaten Samosir;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.